

Tujuh Puluh Tahun Setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

The Punta Del Este Deklarasi Martabat Manusia bagi Siapa saja Di mana saja

Desember 2018

PEMBUKAAN

Menimbang bahwa tujuh puluh tahun yang lalu pada masa setelah perang dunia 2, negara-negara dan para tokoh dunia berkumpul bersama dengan semangat solidaritas dan penghormatan dan tanpa ada pertentangan untuk menyetujui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai standar bersama yang harus diraih oleh semua orang di seluruh negara;

Menimbang bahwa pembukaan DUHAM menyatakan bahwa “pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia”;

Menimbang bahwa Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dengan semangat persaudaraan.”;

Menimbang bahwa kesetaraan martabat manusia bagi siapa saja di mana saja adalah prinsip dasar hak asasi manusia dan mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki nilai dan berhak untuk dihormati;

Menimbang bahwa penting untuk mengingat, menyepakati dan memperkuat komitmen diri kita kembali terhadap prinsip-prinsip dasar tersebut;

Mengingat bahwa telah terjadi pelanggaran berat terhadap martabat manusia selama masa perang di abad kedua puluh yang berlangsung sebelum dan mengendap menjadi DUHAM;

Mengingat bahwa konsensus internasional menyatakan bahwa hukum domestik saja tidak akan cukup untuk menjaga dari dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat masa perang dunia;

Mengingat bahwa meskipun terdapat berbagai perbedaan, negara-negara di dunia sepakat bahwa martabat dari setiap orang adalah landasan dasar dari hak asasi manusia dan dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia;

Mengingat bahwa martabat manusia adalah mata air dan pendukung bagi semua hak dan kebebasan yang diakui dalam DUHAM sebagai hal pokok.

Mengingat bahwa DUHAM telah menjadi inspirasi bagi berbagai perjanjian internasional dan regional serta instrumen lainnya, dan juga berbagai konstitusi nasional, rancangan undang-undang dan piagam tentang hak-hak, dan peraturan pelindung hak asasi manusia;

Mengakui bahwa martabat manusia bukanlah sebuah konsep statis namun gagasan mengakomodasi penghormatan kepada keragaman dan terbuka terhadap cara pendekatan dinamis untuk penerapannya di dalam konteks yang beragam dan selalu berubah pada dunia pluralistik kita;

Mengakui bahwa meskipun gagasan martabat manusia menerima kritikan karena dianggap terlalu abstrak, namun hal ini tetap menjadi kekuatan pendorong yang memberikan arah bagi umat manusia menuju kondisi yang paling ideal dan telah memberi bukti dapat mempengaruhi berbagai konstitusi dan perdebatan manusia untuk mengoreksi diri mereka sendiri;

Mengakui bahwa konsep martabat manusia menekankan nilai keunikan dan sangat berharganya setiap diri manusia; sehingga juga tersirat pesan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk bisa menemukan dan memberikan arti bagi kehidupannya masing-masing; yang juga berarti adanya penghormatan terhadap pluralisme dan perbedaan; dan bahwa hal ini juga mengandung tanggung jawab untuk menghormati martabat siapa saja;

Mengakui bahwa pelanggaran berat dan penyelewengan martabat manusia masih terjadi hingga hari ini, termasuk di dalam peperangan, konflik bersenjata, genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan krisis global para pengungsi, imigran, pencari suaka, dan perdagangan manusia, dan bahwa tindak kejahatan tersebut akan terus mengancam perdamaian, keadilan dan hak bagi semua manusia;

Mengakui bahwa hak asasi manusia dapat dengan mudah retak, tergerus atau diabaikan dan bahwa menjaga tingkat kewaspadaan untuk hak asasi manusia perlu dilakukan, perlu diwujudkan, dan disebarluaskan ke seluruh dunia;

Mengakui bahwa martabat manusia bagi siapa saja di mana saja dan pada semua tingkatan akan terancam ketika kebutuhan, minat, dan hak-hak dari sekelompok atau seseorang diletakkan lebih utama dibandingkan milik dari kelompok atau orang lain;

Menekankan bahwa martabat manusia yang setara adalah status yang dikaruniakan kepada semua orang, juga sebuah nilai yang harus dipelajari, dipupuk, dan dihidupkan;

Menekankan bahwa pelanggaran martabat manusia perlu perbaikan yang sesuai;

Menekankan bahwa martabat manusia telah menjadi prinsip yang teruji waktu yang dapat membantu menemukan titik temu, rekonsiliasi pada beberapa konsepsi yang bertentangan yang dibutuhkan oleh keadilan, membantu penerapan hak asasi manusia, dan memandu proses pengadilan di tengah konflik, dan hal itu juga membantu kita menyadari adanya distorsi, penyelewengan, dan ancaman terhadap hak asasi manusia;

Meyakini bahwa perdebatan hak asasi manusia yang bersifat memecah belah bisa lebih dikurangi dan perlu upaya lebih besar untuk menemukan titik temu;

Meyakini bahwa hak asasi manusia harus dibaca kembali dan diwujudkan bersama;

Meyakini bahwa konsep martabat manusia dapat membantu kita untuk memahami, melindungi, dan menerapkan hak asasi manusia di seluruh dunia; dan

Berharap bahwa masa sekarang akan jadi lebih manusiawi, adil, dan damai jika dibandingkan di abad kedupuluh;

Kami, yang bertandatangan di sini, dengan bersungguh-sungguh mengesahkan Deklarasi Martabat Manusia bagi Siapa saja Di mana saja:

1. Dasar, Tujuan, dan Kriteria.

Martabat manusia alamiah milik semua orang dan nilai penting untuk menghormati, menggalakkan dan melindungi martabat manusia bagi siapa saja di mana saja adalah prinsip dasar dan tujuan atau sasaran kunci dari hak asasi manusia, juga sebagai kriteria yang tidak ternilai harganya untuk mengevaluasi aturan hukum, kebijakan, dan tindakan pemerintah apakah sudah sejalan dengan standar hak asasi manusia. Perlindungan, menggalakkan dan jaminan bagi penghormatan martabat manusia bagi siapa saja adalah kewajiban dasar bagi negara, pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lain, baik di tingkat lokal, regional, nasional, atau internasional. Menggalakkan martabat manusia juga menjadi kewajiban bagi semua bagian masyarakat dan setiap orang sebagian bagian dari umat manusia. Melakukan hal ini adalah penting untuk melindungi hak-hak yang setara dan melekat bagi semua anggota keluarga manusia, dan tetap menjadi dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia.

2. Mencapai Kesepakatan dan Membangun Pemahaman Bersama.

Martabat alamiah setiap manusia merupakan ide kunci yang membantu mencapai kesepakatan dan pemahaman bersama pada saat disahkannya DUHAM mengenai hak asasi manusia bagi semua orang, tanpa menghiraukan keragaman dan perbedaan yang dalam, melintasi berbagai perbedaan sistem politik dan hukum. Martabat manusia bagi siapa saja di mana saja adalah titik awal yang penting untuk menjelajahi dan memahami arti dari hak asasi manusia, sebagai dasar untuk menemukan titik temu mengenai hak asasi manusia dan menjadi konsensus tentang arti dan pengertiannya. Hal ini memberikan cara pendekatan untuk menjembatani jurang perbedaan di antara berbagai justifikasi normatif dalam hak asasi manusia, termasuk juga dengan dasar religius dan teoretis sekuler. Menghormati martabat manusia bagi siapa saja di mana saja bisa memudahkan diskusi mengenai berbagai konsep yang berbeda tentang nilai-nilai yang dianut. Martabat manusia adalah sebuah konsep yang luas yang dapat mengundang refleksi mendalam tentang adanya perbedaan tradisi dan cara pandang. Martabat manusia bagi semua mengingatkan kita kembali bahwa hak asasi manusia adalah bersifat universal, melekat, tidak dapat dikurangi, saling tergantung dan saling terkait.

3. Mendefinisikan dan menentukan Hak Asasi Manusia.

Martabat adalah bagian penting yang menentukan arti seorang manusia. Penghormatan kepada martabat manusia bagi siapa saja di mana saja bisa membantu kita untuk mendefinisikan dan memahami arti dan ruang lingkup semua hak asasi manusia. Dengan memusatkan perhatian pada

hal-hal yang konkrit dan situasi yang sedang terjadi mengenai martabat manusia dan semua implikasinya terhadap klaim khusus tentang hak asasi manusia dapat membantu kita untuk mengidentifikasi kandungan khusus dari hak-hak tersebut juga membantu kita memahami martabat manusia itu sendiri.

4. Kewajiban dan Tanggung jawab.

Martabat manusia bagi siapa saja di mana saja menekankan konsep yang terdapat dalam DUHAM bahwa suatu hak juga disertai dengan kewajiban dan tanggung jawab, tidak hanya untuk negara tetapi juga bagi semua orang dengan cara menghormati hak orang lain. Martabat adalah sebuah status bersama yang dimiliki oleh setiap orang, dan penekanan bahwa ini adalah untuk siapa saja di mana saja menjadikannya jelas bahwa hak manusia memiliki ciri adanya hubungan timbal balik antara manusia dan disertai juga dengan kewajiban. Setiap orang harus menaruh perhatian tidak hanya terhadap martabat dan hak-hak mereka sendiri tetapi juga martabat dan hak-hak setiap orang yang lain. Apa pun itu, martabat manusia tidak bisa dikurangi dengan alasan bahwa seseorang tidak melakukan kewajibannya kepada negara atau yang lainnya.

5. Pendidikan.

Pengakuan martabat manusia adalah dasar yang vital bagi proses pengajaran dan pendidikan. Hak manusia tentang pendidikan adalah sangat penting untuk menggalakkan penghormatan terhadap martabat yang setara bagi siapa saja. Pendidikan seperti itu adalah penting untuk menjaga martabat dan hak asasi manusia di masa depan. Akses yang setara pada pendidikan adalah aspek penting untuk menghormati martabat manusia.

6. Mencapai Titik Temu.

Memusatkan perhatian pada martabat manusia bagi siapa saja di mana saja telah mendorong manusia untuk menemukan cara mencapai titik temu dalam hal perbedaan klaim dan melampaui perbedaan mekanisme hukum untuk mencapai harmonisasi, menerapkan, dan bersama-sama mempertahankan hak asasi manusia dan menemukan pemecahan masalah konflik.

7. Menerapkan dan Mewujudkan Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang.

Pengakuan martabat manusia bagi siapa saja di mana saja adalah prinsip dasar hukum dan sangat penting bagi perkembangan dan perlindungan hak asasi manusia dalam undang-undang dan kebijakan. Kekayaan isi konsep martabat tidak memerlukan penjelasan yang panjang lebar, tetapi hal ini mendorong upaya untuk bisa bersama sama mempertahankan ketika terjadi pertentangan di antara hak-hak dan nilai-nilai. Ini adalah penting untuk bisa maju melintasi cara pemikiran yang hanya memperhatikan cara menyeimbangkan dan mengurangi hak dan kepentingan.

8. Rekonsiliasi dan Penyelesaian sengketa.

Pengakuan martabat manusia bagi siapa saja di mana saja adalah prinsip konstitusional dan prinsip hukum yang penting dalam rekonsiliasi dan penyelesaian sengketa di antara klaim-klaim hak asasi manusia yang bertentangan, juga klaim di antara hak asasi manusia dan berbagai kepentingan nasional dan kelompok masyarakat. Mempertahankan hak secara bersama-sama bisa dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa dan bisa di mudahkan jika semua pihak yang terlibat memusatkan perhatian pada menghormati martabat manusia bagi siapa saja. Ketika upaya

untuk mempertahankan secara bersama-sama tidak bisa dilakukan, martabat dari semua orang dapat membantu kita memberikan gambaran tentang ruang lingkup dari hak-hak tersebut, untuk menentukan garis batas bagi tindak pembatasan yang diizinkan terhadap pelaksanaan hak dan kemerdekaan, dan untuk menemukan serta menyeimbangkan di antara klaim-klaim hak asasi yang saling bertentangan. Penghormatan pada martabat manusia memainkan peran penting tidak hanya dalam penyelesaian sengketa secara formal tetapi juga dalam proses mediasi atau bentuk penyelesaian persengketaan yang lain.

9. Potensi Kesulitan Terkait dengan Klaim Hak Asasi Manusia yang Bertentangan.

Penghormatan pada martabat manusia bagi siapa saja di mana saja mendukung upaya advokasi hak asasi manusia yang efektif. Pengakuan martabat manusia yang bersifat universal dan saling timbal balik bisa memperbaiki posisi klaim hak asasi bagi beberapa hak tetapi tidak untuk yang lain. Hal ini membantu meredakan ketegangan yang biasanya terkait dengan kontroversi di seputar hak asasi manusia dan memupuk dialog yang membangun. Hal ini juga membantu meredakan terjadinya pembiasaan, penghindaran dan pilih kasih pada pengakuan martabat manusia.

10. Paling Mengerikan dan Paling Layak.

Martabat manusia bagi siapa saja di mana saja telah mengingatkan kita untuk tetap bergerak menuju penghapusan tindak pelanggaran yang paling mengerikan terhadap hak asasi manusia milik individu dan kelompok, seperti genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan berbagai tindak kejahatan lain. Hal ini juga mengingatkan kita untuk melindungi semua manusia yang hak asasinya sedang terancam. Pada saat yang sama, hal ini juga mendorong upaya untuk menanggapi suatu permasalahan yang timbul dengan cara penyelesaian yang mungkin diterapkan dan layak.

PARA PENANDATANGAN DEKLARASI

Rodrigo Vitorino Souza Alves (Brazil), Direktur, Brazilian Center of Studies in Law and Religion

Kristina Arriaga (Amerika Serikat), Wakil Ketua, United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF)

Carmen Asiaín Pereira (Uruguay), Alternate Senator, Parliament of Uruguay; Professor of Law and Religion, University of Montevideo

Paul Babie (Australia), Direktur, Law and Religion Project, Research Unit for the Study of Society, Ethics, and Law, Adelaide

Andrew Bennett (Kanada), Direktur Program, Cardus Law; Mantan Utusan bagi Kebebasan Beragama dan Kepala Kantor Kebebasan Beragama, Kanada

Thomas C. Berg (Amerika Serikat), Profesor Hukum dan Kebijakan Publik James L. Oberstar, University of St. Thomas School of Law

Heiner Bielefeldt (Jerman), Profesor Hak Asasi Manusia dan Kebijakan HAM, University of Erlangen; Mantan Pelapor Khusus untuk Kebebasan Beragama di PBB

Sophie van Bijsterveld (Belanda), Senator, Anggota Parlemen Dutch Upper House; Profesor Agama, Hukum, dan Masyarakat, Radboud University

Ana María Celis Brunet (Chile), Associate Professor, Center for Law and Religion, Faculty of Law, Pontificia Universidad Católica de Chile; Ketua, National Council of the Chilean Church for the Prevention of Sexual Abuse and Accompaniment of Victims

S. David Colton (Amerika Serikat), Ketua, International Advisory Council, International Center for Law and Religion Studies

Simona Cruciani (Amerika Serikat), Pejabat Kerjasama Politik, United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect

Fadi Daou (Lebanon), Ketua dan CEO, Adyan Foundation, Beirut

Ganoune Diop (Senegal), Sekretaris Jendral, International Religious Liberty Association

Gary B. Doxey (Amerika Serikat), Dewan Direktur, International Center for Law and Religion Studies, Brigham Young University

Thomas David DuBois (China), Peneliti Tamu, Fudan University Development Institute, Shanghai

W. Cole Durham, Jr. (Amerika Serikat), Pendiri, International Center for Law and Religion Studies, Brigham Young University

Boris Falikov (Rusia), Associate Professor, Russian State University for the Humanities

Alessandro Ferrari (Italia), Associate Professor, Department of Law, Economy, and Cultures, University of Insubria

Silvio Ferrari (Italia), Emeritus Professor of Canon Law, University of Milan; Founder and Honorary Life President, International Consortium for Law and Religion Studies

Ján Figel' (Slovakia), Special Envoy for the Promotion of Freedom of Religion or Belief Outside the European Union

Gabriel Gonzáles Merlano (Uruguay), Profesor dan Koordinator dalam the Humanities, Universidad Católica del Uruguay

T. Jeremy Gunn (Maroko), Profesor Hukum dan Ilmu Politik, International University of Rabat

Muhammed Haron (Botswana), Profesor, Department of Theology and Religious Studies, University of Botswana

Charles Haynes (Amerika Serikat), Wakil Ketua, Freedom Forum Institute / Religious Freedom Center; Senior Scholar, First Amendment Center

Mark Hill QC (Inggris), Profesor, Centre for Law and Religion, Cardiff University

Amineh Ahmed Hoti (Pakistan / Inggris), Direktur Pelaksana, Dialogue and Action

Scott E. Isaacson (Amerika Serikat), Senior Fellow and Regional Advisor for Latin America, International Center for Law and Religion Studies

Merilin Kiviorg (Estonia), Peneliti senior di Public International Law and Human Rights, University of Tartu Faculty of Law

Douglas Laycock (Amerika Serikat), Robert E. Scott Distinguished Professor of Law and Professor of Religious Studies, University of Virginia

Tore Lindholm (Norwegia), Emeritus Professor, Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo

Nikos Maghioros (Yunani), Assistant Professor of Canon and Ecclesiastical Law, Faculty of Theology, Aristotle University of Thessaloniki

Tahir Mahmood (India), Distinguished Jurist Chair and Professor of Eminence, Faculty of Law, Amity University

Kishan Manocha (Polandia), Penasehat senior dalam Freedom of Religion or Belief, OSCE/ODIHR

Javier Martínez-Torrón (Spanyol), Direktur, Department of Law and Religion, Complutense University Madrid School of Law

Nicholas Miller (Amerika Serikat), Direktur, International Religious Liberty Institute, Andrews University

Dato' Dr. Mohd Asri Zainul Abidin (Malaysia), Associate Professor, Universiti Sains Malaysia

Juan G. Navarro Floria (Argentina), Profesor Hukum, Pontificia Universidad Católica Argentina

Jaclyn L. Neo (Singapura), Asisten Profesor Hukum, National University of Singapore Faculty of Law; Deputy Director, Asian Law Institute

Ewelina Ochab (Inggris), Penulis buku *Never Again: Legal Responses to a Broken Promise in the Middle East*

Norberto Padilla (Argentina), Ketua, Latin American Consortium for Religious Liberty

Patrick Parkinson (Australia), Dekan Fakultas Hukum, TC Beirne School of Law, University of Queensland

Fabio Petito (Inggris / Italia), Dosen senior Hubungan Internasional, University of Sussex; Koordinator Ilmiah, Kementerian Kerjasama Luar Negeri Italia–ISPI Initiative on Religions and International Relations

Peter Petkoff (Inggris), Direktur, Religion, Law and International Relations Programme, Regent's Park College, Oxford; Law Lecturer, Brunel Law School

Andrea Pin (Italia), Associate Professor in Comparative Law, University of Padua

Clelia Piperno (Italia), Profesor Komparasi Hukum Konstitusi, University of Teramo

Ann Power-Forde (Irlandia), Hakim Hak Asasi Manusia

Frank Ravitch (Amerika Serikat), Profesor Hukum dan Walter H. Stowers Chair of Law and Religion, University of Michigan College of Law

Gerhard Robbers (Jerman), Emeritus Professor, University of Trier; Former Minister of Justice and Consumer Protection of Rhineland-Palatinate

Neville Rochow SC (Australia), Advokat / anggota dewan, University of Adelaide Research Unit for Society, Law and Religion

Melissa Rogers (Amerika Serikat), Anggota Senior Tidak tetap di Studi Kebijakan, Brookings Institution

Hans Ingvar Filip Roth (Swedia), Profesor Hak Asasi Manusia, Stockholm University Institute for Turkish Studies (SUITS)

Vanja-Ivan Savić (Kroasia), Associate Professor, Department for Legal Theory, University of Zagreb, Faculty of Law

Brett G. Scharffs (Amerika Serikat), Direktur, International Center for Law and Religion Studies, Brigham Young University

Chris Seiple (Amerika Serikat), President Emeritus, Institute for Global Engagement

Ahmed Shaheed (Maldives), United Nations Special Rapporteur for Freedom of Religion or Belief

Marek Šmid (Slovakia), Rektor, Trnava University; President, Slovak Rectors' Conference

Dicky Sofjan (Indonesia), Indonesian Consortium for Religious Studies, Graduate School, Universitas Gadjah Mada

Pinghua Sun (China), Profesor, China University of Political Science and Law

Katrina Lantos Swett (Amerika Serikat), Presiden, Lantos Foundation for Human Rights & Justice; Former Chair, United States Commission on International Religious Freedom

Nayla Tabbara (Lebanon), Direktur, Institute of Citizenship and Diversity Management, Adyan Foundation, Beirut

Eiichiro Takahata (Jepang), Profesor Hukum, Nihon University College of Law, Tokyo

Jeroen Temperman (Belanda), Profesor Hukum Publik Internasional, Erasmus University Rotterdam

Rik Torfs (Belgia), Ketua, Faculty of Canon Law, Katholieke Universiteit Leuven

Renáta Uitz (Hungaria), Ketua/Direktur, Comparative Constitutional Law Program, Department of Legal Studies, Central European University

Marco Ventura (Italia), Profesor Hukum dan Agama, University of Siena; Director, Centre for Religious Studies, Fondazione Bruno Kessler

Juan Martin Vives (Argentina), Direktur, Center for Studies on Law and Religion, Universidad Adventista del Plata

Dmytro Vovk (Ukraina), Direktur, Center for Rule of Law and Religion Studies, Yaroslav the Wise National Law University

Robin Fretwell Wilson (Amerika Serikat), Director, Program in Family Law and Policy, University of Illinois